



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 776/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT ASLI Umur 26 tahun Agama Islam Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Pendidikan SMA Tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN** Selanjutnya disebut sebagai **“PENGGUGAT”**-----

MELAWAN

TERGUGAT ASLI Umur 32 tahun Agama Islam Pekerjaan Swasta Pendidikan SMA Tempat kediaman di Dahulu bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **“TERGUGAT”**;-----

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksinya di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis tertanggal 08 Agustus 2011 yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor: 776/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn. Tanggal 08 Agustus 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun (Kutipan Akta Nikah Nomor: 86/19/VI/2003 tanggal 28 Juni 2003) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.13.19.09/PW.01/153/2008, tanggal 07 Juli 2008 ; - - - - -
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang selama 6,5 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** , umur 7 tahun ikut Penggugat ; - - - - -
3. Bahwa, kurang lebih sejak tahun 2005 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang penyebabnya Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau/ malas bekerja dan ia tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa masih ditanggung sepenuhnya oleh orangtua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ; - - - - -

4. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran mulut biasa namun semakin memuncak ; - - - - -

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada awal tahun 2009, yang disebabkan hal yang sama yaitu Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau/ malas bekerja meskipun telah berulang kali diingatkan oleh Penggugat akan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga yang wajib menafkahi anak dan istrinya ;

6. Bahwa akibat hal tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun hingga sekarang berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Nomor : 62/402.311.06/11, tanggal 04 Agustus 2011. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah, selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut di atas Penggugat tidak sabar menunggu kepulangan Tergugat serta tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Tergugat; - - - - -

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :



Primer :

1. Mengabulkan _____ gugatan
Penggugat ; - - - - -
- - - - -
2. Menjatuhkan _____ talak _____ satu _____ Tergugat _____ atas
Penggugat ; - - - - -
3. Membebaskan _____ biaya _____ perkara _____ kepada
Penggugat ; - - - - -

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Kab. Madiun berpendapat lain
mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah
ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di
persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai
kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata
ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah,
kemudian Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada
Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah
tanganya akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam
sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan
dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil
gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan
bukti tertulis berupa:

Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan
Tergugat Nomor : 86/19/VI/2003 tanggal 28 Juni 2003 yang
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, sesuai dengan
Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :
KK.13.19.09/PW.01/153/2008, tanggal 07 Juli 2008 telah
dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan
bermaterai cukup
(P.1);- -----

Disamping itu Penggugat juga melampirkan Surat Keterangan
nomor: : 62/402.311.06/2011 tanggal 04 Agustus 2011 yang
dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebayi, Kecamatan Gemarang,
Kabupaten Madiun ;

Menimbang, bahwa bukti- bukti tersebut telah diperiksa
kebenarannya serta yang berupa fotokopi telah dicocokkan
dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya ; ----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat
juga telah mengajukan saksi- saksi yang masing- masing
bernama:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam,
pekerjaan P3N, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**
dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai
berikut:

Bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan
Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat ;

Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah
suami isteri dan selama pernikahan telah dikaruniai
1 orang anak; -----

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
dirumah orang tua Penggugat selama 6 tahun 5



bulan;- -----

Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2005 Penggugat dan Tergugat sudah harmonis sering terjadi pertengkaran dan puncaknya tahun 2009. Kemudian Tergugat pergi ke luar Jawa meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang sudah 2 tahun tidak diketahui alamat tempat tinggalnya;- -----

Bahwa, selama pergi Tergugat tidak pernah memberi kabar juga tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;- -----

Bahwa, saksi telah memberikan nasehat kepada penggugat agar bersabar menunggu tergugat namun tidak berhasil;- -----

--

2. **SAKSI II PENGGUGAT** umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Pemerintahan, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN** dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat ;

Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan selama pernikahan telah dikaruniai 1 orang anak; -----

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 6 tahun 5 bulan;- -----

Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2005 Penggugat dan Tergugat sudah harmonis sering terjadi pertengkaran dan puncaknya tahun 2009. Kemudian Tergugat pergi ke luar Jawa meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang sudah 2 tahun tidak diketahui alamat tempat tinggalnya;- -----

Bahwa, selama pergi Tergugat tidak pernah memberi kabar juga tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;- -----

Bahwa, saksi telah memberikan nasehat kepada penggugat agar bersabar menunggu tergugat namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dan upaya perdamaian kepada pihak berperkara Majelis Hakim mencukupkan dilakukan dalam setiap persidangan, upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Gemarang, Madiun pada tanggal 28 Juni 2003 ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan puncaknya pada tahun 2009 yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau/ malas bekerja dan akhirnya tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya yang jelas ;

bahwa selama kepergiannya Tergugat tidak pernah kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada kabarnya sama sekali selama 2 tahun;; -----
bahwa, saksi- saksi yang diajukan Penggugat telah menguatkan dalil- dalil Penggugat sepanjang mengenai ketidakharmonisan dan tidak adanya komunikasi antara keduanya serta ketidak jelasanya keberadaan Tergugat saat sekarang ini; ----

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas dengan berdasar pada dalil Penggugat serta dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi Penggugat, masing- masing **SAKSI I PENGUGAT dan SAKSI II PENGUGAT** saksi- saksi mana disamping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kreteria saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian karenanya keterangan saksi- saksi tersebut dapat diterima, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang mengakibatkan tidak lagi ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak berperkara dan keterangan saksi di persidangan Majelis menemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan dilandasi mawaddah dan rahmah telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan menimbulkan madlorot, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak datang menghadap di persidangan dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR. Gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada

Penggugat;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) atas Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);

-
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tigapuluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 Masehi. bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1433 Hijriyah. oleh kami **Drs. Suwanto, MH** selaku Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Ashuri dan Nurul Chudaifah, S.Ag.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Rini Wulandari, SH.** selaku Panitera Pengganti, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Hakim
Ketua Majelis,

Anggota,

Drs.

AHMAD

ASHURI

Drs. SUWARTO, MH.

Hakim Anggota,
Panitera Pengganti,

NURUL CHUDAIFAH,S,Ag.

RINI

WULANDARI, S.H.

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Hak Kepaniteraan	Rp.	35.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	290.000,-
3. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	331.000,-